ANALISIS ATAS UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT YANG PEMBERHENTIANNYA DIBATALKAN OLEH PENGADILAN

T E S I S

Oleh :

ANTHONY ASTRAWINATA, S.H.
NIM. A2031231001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS ATAS UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT YANG PEMBERHENTIANNYA DIBATALKAN OLEH PENGADILAN

T E S I S

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan
Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

ANTHONY ASTRAWINATA, S.H.
NIM. A2031231001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS ATAS UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT YANG PEMBERHENTIANNYA DIBATALKAN OLEH PENGADILAN

T E S I S

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan
Tim Penguji Tesis Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan
Pada Tanggal 13 Maret 2025

Oleh:

ANTHONY ASTRAWINATA, S.H.
NIM. A2031231001

Pembimbing I,

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.
NIP 196501281990021001

Pembimbing II,

Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum
NIP 197901292003121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Nama Mahasiswa	:	**ANTHONY ASTRAWINATA**
NIM	:	**A2031231001**
Program Studi	:	**Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	:	**ANALISIS ATAS UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT YANG PEMBERHENTIANNYA DIBATALKAN OLEH PENGADILAN**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 1050 /UN22.1/TD.06/2025
Pada Hari Kamis Tanggal, 06 Maret 2025

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	**Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb** **196501281990021001** **Pembina Utama/ Guru Besar/ IV/e**	Ketua Tim Penguji/ Pembimbing I	
2	**Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.** **197901292003121001** **Pembina Tingkat I/ Lektor Kepala /IV/b**	Sekretaris Tim Penguji/ Pembimbing II	
3	**Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH., M.Hum.** **196305131988101001** **Pembina Utama Muda/ Lektor Kepala/ IV/c**	Penguji I	
4	**Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.** **198105212005011002** **Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IV/c**	Penguji II	
5	**Vincentius Joko A.Yeo, SH.,M.Kn** **-** **Notaris/PPAT**	Penguji III	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANTHONY ASTRAWINATA**
NIM : **A2031231001**
Judul Tesis : **ANALISIS ATAS UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT YANG PEMBERHENTIANNYA DIBATALKAN OLEH PENGADILAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2025
Yang Menyatakan,



ANTHONY ASTRAWINATA, S.H.
NIM. A2031231001

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dalam perjanjian dan dokumen keperdataan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang seorang Notaris menghadapi permasalahan hukum yang berujung pada pemberhentian tidak hormat. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemberhentian Notaris Muhammad Irsan, S.H., SpN., yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi kemudian dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena melanggar asas keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme upaya hukum terhadap Notaris yang diberhentikan secara tidak hormay oleh KemenkumHam, dan Proses pengangkatan kembali Notaris setelah Putusan PTUN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengevaluasi aturan yang berlaku terkait pengangkatan dan pemberhentian Notaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam peraturan terkait pemulihan status Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat tetapi kemudian dinyatakan tidak bersalah melalui putusan PTUN. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan turunannya belum memberikan mekanisme yang jelas mengenai pengangkatan kembali Notaris dalam kasus tersebut. Dengan merujuk pada teori kepastian hukum, teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori kekuatan putusan pengadilan, penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan reformasi kebijakan agar hak-hak seorang Notaris dapat dipulihkan secara adil dan transparan.

Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun regulasi yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat tetapi kemudian dinyatakan tidak bersalah. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemeriksaan dan pemberhentian notaris, serta memberikan sosialisasi mengenai hak dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh notaris.

Kata Kunci: Notaris, Pemberhentian Tidak Hormat, Pemulihan Jabatan Notaris

ABSTRACT

A Notary, as a public official, plays an important role in providing legal certainty in civil agreements and documents. However, in practice, it is not uncommon for a Notary to face legal issues that lead to dishonorable dismissal. One case that is the focus of this research is the dismissal of Notary Muhammad Irsan, S.H., SpN., by the Minister of Law and Human Rights, which was later declared invalid by the Administrative Court (PTUN) on the grounds of violating the principles of justice and legal certainty.

This study aims to analyze the legal remedies available to a Notary who is dishonorably dismissed by the Ministry of Law and Human Rights, as well as the process of reinstatement following a PTUN decision. Using a normative juridical research method and a statutory and conceptual approach, this research evaluates the prevailing regulations related to the appointment and dismissal of Notaries.

The results show that there is a legal vacuum in the regulations concerning the restoration of status for Notaries who have been dishonorably dismissed but are later declared not guilty by a PTUN ruling. The Notary Position Act (UUJN) and its derivative regulations do not provide a clear mechanism for the reinstatement of a Notary in such cases. Referring to the theories of legal certainty, justice, legal protection, and the authority of court decisions, this study emphasizes the need for policy reform to ensure that the rights of a Notary can be restored in a fair and transparent manner.

This research recommends that the Ministry of Law and Human Rights formulate clear regulations regarding the mechanism for reinstating Notaries who have been dishonorably dismissed but are later declared not guilty. Furthermore, it is essential to enhance transparency in the process of examining and dismissing Notaries, and to provide socialization regarding the rights and legal remedies available to Notaries.

Keywords: Notary, Dismissal Without Honor, Restoration of Notary Position

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "ANALISIS ATAS UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT YANG PEMBERHENTIANNYA DIBATALKAN OLEH PENGADILAN" ini. Tugas Akhir ini Penulis buat demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas TanjungPura.

Penyusunan Tugas Akhir ini tentu tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko., SH. M.Si., FCBArb. sebagai Rektor Universitas TanjungPura, dan juga sebagai Dosen Pembimbing I.
2. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas waktu yang selalu Bapak sempatkan untuk mendiskusikan berbagai aspek dari penelitian ini, serta masukan yang berharga, telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi penulis.
3. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Rektor I Universitas TanjungPura, dan juga sebagai Dosen Penguji I.
4. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H., sebagai Penguji II yang telah berkenan memberikan masukan maupun bimbingan hingga akhir tesis ini. Dukungan dan

arahan Bapak telah membantu penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan karya ini, dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas TanjungPura.

5. Bapak Vincentius Joko A Yeo, S.H., M.Kn., Sebagai Dosen Notaris/PPAT, serta sebagai Penguji III dalam Tesis ini. Terima Kasih Bapak sudah menginspirasi Penulis, memberikan masukan dan berkenan Diskusi-diskusi yang dilakukan di kantor Bapak tidak hanya memperluas wawasan penulis, tetapi juga memberikan motivasi untuk terus belajar dan berinovasi dalam bidang hukum.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Magister Kenotariatan Universitas TanjungPura.
7. Teristimewa kepada orang tua penulis, Ibu saya HIU DJUI KIM yang selalu memberikan kasih dan sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang, dan Ayah saya alm. Mendro Hudyono Lim, SH., M.H., yang telah menjadi teladan dan sumber inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tiada tara.
8. Paman saya Yusuf dan Aju, S.H., yang selalu memotivasi dan menyemangati, dan memberikan arahan yang berharga. Mereka telah membimbing saya dengan pengalaman dari berbagai sektor serta menjadi mentor dalam perjalanan hidup saya.
9. Victor sebagai rekan dan teman sejak SMA , terima kasih saya menganggap sebagai keluarga kedua penulis di Pontianak.
10. Hengkyto S.Tr.Li., Sindy S.Tr.Li., Dea Regina, S.H., dan Ciquitita Tsunami Citra Bilia, a.md.a.b., terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta diskusi

yang berharga. Kalian tidak hanya menjadi teman berdiskusi, tetapi juga tempat berbagi cerita. Kehadiran kalian sangat berarti dalam perjalanan ini.

11. Staff dan Karyawan Magister Kenotariatan Universitas TanjungPura.
12. Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 7 (tujuh) tahun 2023 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas TanjungPura.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritikan dan saran dari berbagai pihak penulis nantikan dengan senang hati. Atas kesediaan menyempurnakan Tesis ini, penulis ucapkan Terima Kasih. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika.

Pontianak, Maret 2025
Penulis,

ANTHONY ASTRAWINATA, S.H.
NIM. A2031231001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL TESIS PADA COVER BAGIAN DEPAN.....
HALAMAN JUDUL TESIS PADA COVER BAGIAN DALAM.....
HALAMAN PERSETUJUAN.....
HALAMAN PENGESAHAN.....
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....i
ABSTRAK.....ii
ABSTACT.....iii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI.....vii
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang Masalah.....1
1.2 Perumusan Masalah.....9
1.3 Keaslian Penelitian.....9
1.4 Tujuan Penelitian.....15
1.5 Manfaat Penelitian.....15
1.5.1 Manfaat Teoritis.....15
1.5.2 Manfaat Praktis.....16
1.6 Kerangka Pemikiran.....16
1.6.1 Kerangka Teoritik.....16
1.6.2 Kerangka Konseptual.....25
1.7 Metode Penelitian.....26
1.7.1 Jenis Penelitian.....26
1.7.2 Pendekatan Penelitian.....27
1.7.3 Spesifikasi Penelitian.....29
1.7.4 Sumber dan Jenis Data Penelitian.....29
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data.....31
1.7.6 Teknik Analisis Data.....31

1.8 Sistematika Penelitian.....32

BAB II PROSES PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG DI BERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....34

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS.....34

2.1.1 Pengertian Notaris.....34

2.1.2 Kewenangan, dan Tugas Notaris.....38

2.1.3 Kewajiban dan Larangan Notaris.....44

2.2 TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS.....55

2.2.1 Pengangkatan Notaris Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.....56

2.2.2 Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.....58

2.3 TINJAUAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN).....64

2.3.1 Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN).....64

2.3.2 Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara..67

2.3.3 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).....68

2.3.4 Surat Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara.....70

2.4 PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS BERDASARKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.....72

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....75

3.1 UPAYA HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DI BERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT OLEH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.....75

3.1.1 Upaya Hukum Notaris Yang Di Berhentikan Secara Tidak Hormat.....77

3.1.2 Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (*beschikking*).....81

3.2 PROSES PENGANGKATAN KEMBALI SETELAH PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....96
3.2.1 Landasan Hukum Dan Dasar Hukum Yang Mendasari Pengangkatan Kembali Notaris.....97
3.2.2 Dampak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Status Notaris.....102
3.2.3 Pengaturan Proses Pengangkatan Kembali Notaris.....113
BAB IV PENUTUP.....116
4.1 KESIMPULAN.....116
4.2 SARAN.....117
DAFTAR PUSTAKA.....119
LAMPIRAN PUTUSAN Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT.....
LAMPIRAN PUTUSAN Nomor 294 K/TUN/2021.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum Indonesia. Peran strategis ini menjadikan notaris sebagai salah satu pilar penegakan hukum dibidang keperdataan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dengan tujuan menjaga marwah, integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

Seorang Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.[1] Meskipun telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang, mekanisme pengawasan terhadap Notaris sering kali menghadapi tantangan. Dalam kasus pemberhentian Muhammad Irsan, S.H., SpN., sebagai Notaris di Kota Tangerang yang diberhentikan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, namun berdasarkan pada Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT, pemberhentian dinyatakan tidak sah karena melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi objek gugatan dikeluarkan lebih dari tujuh bulan setelah direkomendasi diterima, melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15

[1] Laurensius Arliman s, 2015, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 5.

Tahun 2020 pada pasal 37 ayat (3). Selain itu, proses pemberhentian ini tidak memberikan kesempatan kepada Muhammad Irsan untuk melakukan pembelaan diri secara memadai. Pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, setiap Notaris berhak untuk membela dirinya sebelum diberhentikan.

Kasus ini bermula ketika Widya Agustine yang melaporkan Muhammad Irsan terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah yang dijual kepada Tuan Rivan Putera Yuwono. Laporan tersebut mengklaim bahwa Muhammad Irsan tidak memberikan salinan akta[2] kepada pihak pertama, yaitu Widya Agustine, setelah penandatanganan. Meskipun laporan ini diajukan, proses hukum yang berlangsung menunjukkan adanya kesalahpahaman antara para pihak.

Kasus ini menunjukkan tidak didasarkan atas pelanggaran berat/pidana, sebagaimana pada amar putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang hanya menguatkan pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah. Sehingga dengan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat ternyata telah melanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang cara penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, rekomendasi untuk memberhentikan Muhammad Irsan dengan tidak hormat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

[2] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 Ayat (1) huruf C, yaitu mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.

Namun, selama proses ini, Widya Agustine dan Muhammad Irsan mencapai kesepakatan damai, yang dinyatakan dalam pernyataan dan keputusan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Widya Agustine bahkan mencabut laporannya di pihak kepolisian Polda Metro Jaya, menegaskan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan secara damai.

Meskipun demikian, pada tanggal 6 Agustus 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan keputusan pemberhentian Muhammad Irsan dari jabatannya sebagai Notaris. Keputusan ini tidak hanya menghilangkan hak dan kewajiban Muhammad Irsan sebagai Notaris, tetapi juga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi reputasi dan kariernya. Dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, yang menjadi dasar keputusan Menteri, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Muhammad Irsan melakukan pelanggaran berat atau tindak pidana.

Lebih lanjut, keputusan pemberhentian ini dikeluarkan lebih dari tujuh bulan setelah rekomendasi diterima, melanggar ketentuan yang mengharuskan keputusan tersebut diterbitkan dalam waktu 30 hari. Proses pemberhentian ini juga tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi Muhammad Irsan untuk membela diri, yang merupakan haknya sebagai Notaris. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa setiap Notaris berhak untuk membela diri sebelum diberhentikan.

Kasus ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan kurangnya perlindungan hukum bagi Notaris, yang seharusnya dilindungi oleh hukum dari tindakan yang dapat mencederai hak-haknya. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus

mengandung tiga nilai identitas agar mampu menjadi dirinya sendiri, yaitu: Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid)*, Asas Keadilan hukum (*gerechitigheid*), dan Asas Kemanfaatan hukum (*utility*).[3]

Terhadap permasalahan ini tidak adanya aturan tentang pengangkatan kembali jabatan Notaris sedangkan kesalahanya tidak terbukti melalui upaya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya hak-hak seorang notaris sebagai warga negara hukum harus kembali seperti sediakala. Hukum itu dibuat untuk melindungi warga negara dari segala hal yang dapat mencederai hak-haknya baik dilakukan oleh sesama warga negara atau aparat negara akibat dari salah penanganan masalah hukum.

Selain itu, keputusan pemberhentian dengan tidak hormat seharusnya diterbitkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima, pada Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Namun, dalam Kasus Muhammad Irsan, keputusan pemberhentiannya diterbitkan lebih dari 7 (tujuh) bulan setelah rekomendasi diterima dari Majelis Pengawas Pusat. Keterlambatan ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran prosedur administrasi yang ditetapkan, yang bertetangan dengan asas keadilan dan prosedur yang wajar dalam penjatuhan sanksi.

Jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, Pengadilan

[3] Habib Adjie, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang telah diberhentikan Secara Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 UUJN tetapi Dinyatakan Tidak Bersalah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, hlm. 6.

Tata Usaha Negara dapat membatalkannya, yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan TUN dapat dibatalkan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan keputusan TUN juga dapat dibatalkan jika bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas *Contrarius Actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya.[4]

Ketentuan dalam pasal 12 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain itu, pasal 13 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Maka, jika seorang notaris memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Notaris dapat

[4] Habib Adjie, 2024, *Keadilan Bagi Notaris: Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat*, Malang: Setara Press, hlm. 1.

diberhentikan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat. Sebaliknya, apabila hukuman penjara yang diancam dengan lima tahun, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk pemberhentian tidak hormat.

Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 diatur dalam peraturan menteri. Peraturan menteri yang dimaksud pada pasal 14 UUJN, mengarah pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris. Pada pasal 3 mengenai permohonan diangkat menjadi notaris diajukan kepada menteri dengan mengisi format isian pengangkatn notaris. Setiap langkah dalam proses ini harus dilakukan dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan, serta memberikan perlindungan dan kesempatan bagi Notaris untuk membela hak-haknya.

Pemecatan seorang Notaris diatur juga dalam Kode Etik Notaris. Dengan kata lain, menyangkut ketentuan mengenai sanksi terhadap Notaris apabila terbukti Notaris melanggar ketentuan Kode Etik. Pasal 13 Kode Etik Notaris menyebutkan apabila anggota perkumpulan melanggar atau bersangkutan terbukti bersalah berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengurus Pusat wajib

memberhentikan sementara anggota perkumpulan. Mengusulkan kepada Kongres untuk dipecat dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan Notaris harus dilaksanakan dengan pemeriksaan holistik-integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta Notaris, dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, disamping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, serta dipadukan dengan realitas praktik Notaris. Menurut Meijers diperlukan adanya kesalahan besar (*hard schuldrecht*) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti Notaris.[5]

Keputusan pemberhentian seorang Notaris dan proses pengangkatan kembali ke posisi semula, karena jika seorang notaris harus mengikuti proses pengangkatan dari awal. Hal ini penting untuk mencegah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Notaris yang bersangkutan, terutama jika ia telah dinyatakan tidak bersalah.

Saat ini, yang jelas mengenai bagaimana seorang Notaris yang telah diberhentikan dapat memperoleh kembali hak-haknya, meskipun gugatan untuk membatalkan keputusan pemberhentian dapat dilakukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena menyangkut pada *beschikking*. Proses rehabilitasi dalam keputusan tata usaha negara (KTUN) hanya menyangkut

[5] Habib Adjie,2017, *Sanksi Perdata Dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 126.

masalah kepegawaian, dalm hal ini seorang Notaris bukanlah seorang pegawai dalam konteks ini.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bagaimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberhentikan seorang Notaris. Namun, UUJN tidak memberikan panduan yang jelas tentang cara memulihkan hak seorang Notaris yang telah dicabut oleh negara, terutama jika ia tidak bersalah. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakadilan, karena wewenang atribusi yang dimiliki oleh Notaris diperoleh dari UUJN, tetapi undang-undang tersebut tidak menyediakan perlindungan bagi Notaris yang telah diberhentikan secara tidak sah.

Kendala ini muncul ketika undang-undang diisi dengan kewenangan sebagai lembaga pengatur organisasi profesi, dimana seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab organisasi profesi untuk mengatur anggotanya. Ketika terdapat masalah terkait kewenangan, organisasi profesi tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Kekosongan Norma (*leemten van normen*)[6] ini hanya dapat diatasi dengan penemuan hukum baru, karena meskipun ada aturan yang ada, aturan tersebut tidak mampu menajangkau situasi yang dihadapi oleh seorang Notaris.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan kedalam bentuk tesis dengan judul "Analisis Atas Upaya Hukum

[6] Kekosongan Norma adalah gambaran tidak ada aturan hukum yang jelas atau spesifik yang mengatur suatu permasalahan atau situasi tertentu. Dalam konteks hukum, kekosongan norma dapat terjadi ketika undang-undang atau peraturan yang ada tidak mencakup atau tidak memberikan pedoman yang memadai untuk menangani suatu kasus atau peristiwa. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum.

Yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Yang Pemberhentiannya Dibatalkan Oleh Pengadilan".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana upaya hukum terhadap Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana proses pengangkatan kembali setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara?

1.3 Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas subtansi penelitian pada tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang mendekati penelitian penulis ini. Akan tetapi ada beberapa perbedaan dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti, sehingga penulis mencoba mengujinya melalui 4 penelitian yang mendekati kesamaan pada judul dibahas,sebagai berikut:

1. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan MPPN No.18/B/MPPN/XII/2017), Oleh Desi Napouling (2022).[7]

[7] Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan MPPN No.18/B/MPPN/XII/2017), Jurnal Indonesian Notary, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1235&context=notary, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024.

Penelitian ini menganalisis putusan dan prosedur terkait sanksi pidana terhadap Notaris yang melanggar kode etik dan hukum pidana. Menekankan bahwa seorang Notaris dapat diberhentikan jika dijatuhi pidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

a. Akibat hukum dari penolakan tersebut adalah terpidana tetap menjalani hukuman yang dijatuhkan, dan tidak ada kesempatan untuk mengajukan bukti baru atau argumen yang dapat mengubah keputusan. Hal ini juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi terpidana dan keluarganya, karena harapan untuk mendapatkan keadilan melalui peninjauan kembali tidak terwujud.
b. Upaya hukum bagi Notaris yang dapat dilakukan setelah penolakan peninjauan kembali termasuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, jika ada dasar hukum yang kuat. Selain itu, terpidana dapat mencari bantuan hukum untuk mengeksplorasi kemungkinan pengajuan permohonan grasi kepada pihak berwenang.

Penelitian yang dilakukan Desi Napouling adalah membahas mengenai pemberhentian notaris dengan tidak hormat yang melakukan tindak pidana, termasuk analisis terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat. Akan tetapi peneliti akan lebih fokus pada Kewenangan Menteri hukum dan hak asasi manuasi untuk mengankat kembali Notaris yang dianggap tidak bersalah berdasarkan putusan tata usaha negara.

2. Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh Nilna Muna Yuliandari dan Yu un Oppusunggu (2021).[8]

Meneliti pada upaya langkah hukum Notaris dalam melawan putusan pemberhentian yang dianggap tidak sah atau merugikan, serta keputusan Majelis Pengawas Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dapat menjadi objek gugatan tata usaha negara (TUN) dan dapat diajukan melalui PTUN.

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

a. Akibat hukum bagi Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat kehilangan hak untuk menjalankan profesinya secara permanen, dan harkat serta martabatnya juga tercoreng.
b. Upaya atau solusi Hukum Notaris mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan keputusan pemberhentian yang tidak hormat jika merasa dirugikan. Gugatan PTUN dapat dilakukan dalam waktu 90 hari terhitung sejak surat keputusan tersebut diumumkan atau diterima. Jika gugatan berhasil, notaris dapat menjalankan profesinya kembali dan harkat serta martabatnya akan dipulihkan.

Penelitian yang dilakukan Nilna Muna Yuliandari dan Yu un Oppusunggu terdapat perbedaan yang signifikan dengan variabel penelitian penulis yang mana memfokuskan pada prosedur yang dilakukan seorang Notaris dalam

[8] *Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal USM Law Review, https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4363/2253, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024.

menghadapi pemberhentian yang tidak sah, serta perbedaan dampak antara pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak hormat, dan metode yang digunakan eksplanatori dalam menjelaskan gejala dan mencari jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi Notaris.

3. Pelaksanaan Upaya Hukum Banding Oleh Notaris Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali, Oleh Gusti Ayu Indira Chandra Mahayani, Wayan Parsa, dan Nyoman Sumardika (2018).[9]

   Meneliti tentang Keputusan MPW dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh pihak yang merasa dirugikan. Pada kasus Notaris X, MPW Provinsi Bali melampaui kewenangannya dengan memberikan sanksi pemberhentian sementara, yang seharusnya tidak menjadi wewenang mereka. Notaris X kemudian mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat (MPP). Proses banding dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penyampaian memori banding dalam waktu yang ditentukan. MPP memutuskan untuk membatalkan putusan MPW Bali dan membebaskan Notaris X dari segala tuntutan.

   Hasil dari penelitian tersebut adalah:

   a. Akibat hukum adanya Kesenjangan Kewenangan MPW dalam keputusan MPW yang melebihi kewenangannya tidak sesuai dengan Pasal 73 UU Jabatan Notaris. Ini berpotensi merusak kepercayaan

[9] Pelaksanaan Upaya Hukum Banding Oleh Notaris Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali, Jurnal Acta Comitas Hukum Kenotariatan, https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/43197, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024.

publik terhadap sistem pengawasan notaris, dan Potensi Sengketa di PTUN atas keputusan MPW dapat menjadi objek sengketa jika pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke PTUN. Namun, hingga 2018, belum ada kasus dari MPW Bali yang diajukan ke PTUN.

b. Upaya Hukum Notaris melakukan proses banding yang dilakukan oleh Notaris X ke MPP berjalan efektif. Dalam hal ini, MPP bertindak sebagai instansi terakhir yang dapat memberikan keputusan final terhadap sengketa administratif. Serta adanya Keberatan dan Gugatan Selain banding, keputusan MPW juga dapat diupayakan melalui keberatan administratif atau langsung ke PTUN jika proses internal dirasa tidak memuaskan.

Penelitian yang dilakukan Gusti Ayu Indira Chandra Mahayani, Wayan Parsa, dan Nyoman Sumardika terdapat perbedaan yang berfokus pada metode pendekatan yuridis Empiris dengan data primer dari wawancara dan studi literatur, dan prosedur banding dan langkah hukum spesifik yang ditempuh seorang Notaris ditingkat pengawasan wilayah untuk mempertahankan posisinya. Notaris dalam mengajukan banding karena sanksi pemberhentian sementara dianggap melampaui kewenangan MPW. Pada penelitian ini menujukan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik pengawasan oleh Majelis Pengawas Wilayah.

4. Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan, oleh Aditya Sakti Wardhana, Muhammad Khoidin, dan Nurul Ghufron (2017).[10]

   Meneliti tentang Pemberhentian tidak hormat terhadap notaris yang dinyatakan pailit dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Kepailitan bukanlah tindak pidana, sehingga pemberhentian tidak hormat dianggap tidak adil.

   Hasil dari penelitian tersebut adalah:

   a. Akibat Hukum pada aturan yang hanya memberlakukan pemberhentian tidak hormat kepada notaris pailit, tetapi tidak kepada profesi lain, menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.
   b. Upaya Hukum Notaris yang pailit diberhentikan sementara hingga proses hukum selesai. Setelahnya, mereka dapat diangkat kembali atau diberhentikan dengan hormat.

   Penelitian yang dilakukan Aditya Sakti Wardhana, Muhammad Khoidin, dan Nurul Ghufron terdapat perbedaan yang signifikan dengan variabel penelitian penulis yang dimana berfokus pada prinsip keadilan dalam pemberhentian akibat kepailitan, serta berpendapat bahwa kepailitan bukan tindak pidana yang seharusnya dikenai sanksi pemberhentian tidak hormat.

[10] Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan, Jurnal Hukum dan Humaniora, https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/89525, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Penulisan Tesis berjudul "Analisis Atas Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Yang Pemberhentiannya Dibatalkan Oleh Pengadilan" bertujuan terhadap permasalahan diatas dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai suatu proses), untuk:

1. Menganalisis upaya hukum terhadap Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Mengetahui proses pengangkatan kembali sehabis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau kehidupan manusia. Sehingga manfaat penelitian akan dibedakan menjadi:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam menambah literatur hukum yang terkait dengan kehati-hatian dalam praktik Notaris, Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu kenotariatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat serta dalam upaya keputusan hukum pengadilan Tata Usaha Negara yang telah

dinyatakan tidak bersalah. Dimana untuk saat ini, aturan hukum atas perlindungan hukum tersebut belum ada.

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi:

a. Notaris, untuk dijadikan suatu pedoman agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas atau fungsi jabatan sebagai pejabat umum sehingga dapat menghindarkan diri dari risiko tuntutan hukum dan sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Karena jika terkena sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maka pengembalian keposisi awal masih belum ada aturan yang mengaturnya.
b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk dijadikan aturan perlindungan hukum bagi seorang Notaris yang telah dinyatakan bebas melalui upaya hukum Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat dikembalikan lagi jabatan nya semula karena setiap orang adalah sama kedudukannya dimata hukum.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui

dalam suatu masalah tertentu.[11] Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Teori Kepastian Hukum (*legal Certainty Theory*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau berguna bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul kerusakan didalam masyarakat. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Kalau dalam menegakan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian juga kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antar ketika unsur tersebut.[12]

Kepastian Hukum adalah suatu keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan

[11] Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 289.

[12] Sudikno Martokusumo dan Mr.A.Pitlo, 2013, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti , hlm. 2.

karena kepastian hukum adalah prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supermasi hukum.[13]

Dengan adanya kepastian hukum maka apa yang harus diperbuat serta memperoleh kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Kepastian Hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang sehingga kepastian hukum dapat menciptakan suatu ketertiban kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar. Kepastian hukum normatif merupakan ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan pasti karena mengatur hal-hal logis dan jelas. Jelas yang dimaksud tidak terdapat kekaburan norma atau multitafsir, kekosongan norma dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

2) Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Peraturan mengenai teori Keadilan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan yang memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak memihak. Teori ini menganalisis terhadap notaris yang diberhentikan secara tidak hormat tetapi dinyatakan tidak bersalah.

[13] Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, 2020, Asas *Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1, hlm. 88-95.

Teori Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak. Menurut Thomas Aquinas membedakan dua kelompok, yaitu keadilan umum (justitia generalis) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khussu yang didasarkan atas kesamaan atau proporisonalitas.[14]

Adapun prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga mencegah Notaris yang tidak bersalah diberhentikan secara tidak hormat, seperti:

a) Pemberhentian tidak hormat hanya dapat dilakukan setelah ada putusan final dan mengikat dari pengadilan atau rekomendasi sah dari Majelis Pengawas Notaris yang telah melalui pemeriksaan menyeluruh.
b) Notaris harus diberi kesempatan penuh untuk membela diri terhadap tuduhan yang diajukan sebelum keputusan pemberhentian dijatuhkan. Hak ini mencakup akses terhadap dokumen, bukti, dan proses pemeriksaan yang transparan.
c) Melakukan Pembaruan regulasi yang lebih teliti untuk menghindari penerbitan keputusan di luar tenggat waktu dan pemberlakuan keputusan secara mundur.
a) Sanksi yang diberikan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Notaris yang tidak melakukan

[14] Muhammad Taufik, 2013, *Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*, Jurnal Studi Islam Mukaddimah, Vol. 19, No. 1, hlm. 42-43.

pelanggaran berat atau tidak terbukti bersalah tidak boleh diberhentikan secara tidak hormat.

3) Teori Perlindungan Hukum (*legal protection theory*)

Perlindungan Hukum adalah jaminan bahwa hukum melindungi hak-hak individu dari pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak lain, termasuk negara. Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindunganterhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak.[15]

Ada dua jenis sarana perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon,yaitu :[16]

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan atau prosedur hukum yang jelas dan adil. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan

[15] Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya penanganannya oleh pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25.

[16] Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 179-180.

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan oleh Pengadilan Umum dalam Pengadilan administrasi di Indonesia. Perlindungan yang bertujuan mengembalikan hak-hak yang dilanggar melalui proses hukum, seperti gugatan ke PTUN untuk membatalkan keputusan pemberhentian yang tidak sah.

Fungsi utama adalah melindungi rakyat dari segala bahaya yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak oleh orang lain, kelompok masyrakat lain maupun pemerintah melalui penciptaan aturan-aturan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang timbul dari masyarakat dan disepakati keberadaanya. Perlindungan hukum mempunyai beberapa macam, yakni sebagai perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbedan dan tidak mencedarai oleh aparat penegak hukum, bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.[17]

[17] Sudikno Mertukusumo, 2010, *Sebuah Pengantar: Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

Dalam konteks kasus ini, teori perlindungan hukum menjadi landasan utama untuk mengevaluasi proses pemberhentian Notaris. Perlindungan hukum preventif seharusnya diwujudkan melalui prosedur yang adil, seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat (2) UUJN. Selain itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui gugatan ke PTUN untuk memulihkan hak Notaris.

4) Teori Kekuatan Putusan Pengadilan

Teori Kekuatan Putusan Pengadilan mencakup beberapa aspek yang penting, seperti kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Putusan yang berkekuatan hukum tetap memiliki efek yang mengikat bagi para pihak dan dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan hukum lebih lanjut. Putusan mempunyai tiga macam kekuatan yakni: [18]

a. Kekuatan Mengikat (*Binding Force*)

Kekuatan mengikat bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) harus diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara.Pihak yang termasuk adalah yang menang dan pihak yang kalah.[19]

[18] Maya Sartika, 2019, *Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jurnal Sosial Humaniora (JSH), Vol. 2, No.1, hlm. 71.

[19]Gunawan A.Tauda, 2024, *Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 31, No.2, hlm 358.

Pada Kepastian hukumnya kekuatan mengikat memberikan kepastian bagi para pihak, karena mereka tahu bahwa keputusan pengadilan adalah final dan tidak dapat diubah oleh para pihak. Dengan adanya putusan yang mengikat, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan dan tidak ada pihak yang dapat semena-mena mengabaikan keputusan pengadilan.

Ketika pengadilan membatalkan keputusan pemberhentian tidak hormat, putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi semua pihak, termasuk pada lembaga yang mengeluarkan keputusan pemberhentian. Berarti lembaga tersebut wajib mematuhi putusan pengadilan dan mengembalikan status notaris ke posisi semula.

b. Kekuatan Pembuktian (*Evidentiary Force*)

Kekuatan pembuktian bahwa merujuk pada fakta-fakta yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yang dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara lain. putusan dianggap sebagai fakta hukum yang sah. Pasal 1868 jo Pasal 1870 KUHPerdata bahwa putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim

bahwa dengan putusan telah diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu.[20]

Kekuatan pembuktian disini pada putusan pengadilan yang membatalkan pemberhentian tidak hormat berfungsi sebagai bukti sah bahwa tindakan pemberhentian tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Memberikan legitimasi pada posisi Notaris dan dapat digunakan sebagai referensi dalam perkara lain atau dalam konteks hukum yang lebih luas. Dengan adanya putusan pengadilan juga, status Notaris diakui kembali secara hukum, yang dapat mempengaruhi hubungan hukum dengan masyarakat.

c. Kekuatan Eksekutorial (*Enforcement Force*)

Kekuatan eksekusi bahwa mengacu pada kemampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, bagi pihak yang berhak dapat meminta eksekusi putusan melalui lembaga yang berwenang, seperti pengadilan atau aparat penegak hukum. Kekuatan eksekusi penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak yang diakui dalam putusan dapat dilaksanakan.[21]

[20] Muh Yunang, Ilham Nurman, Andi Bustamin Dg. Kunu, 2024, *Tinjauan Hukum Tentang Kekuatan Mengikat Putusan Hakim Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 12, No.3, hlm. 534-535.
[21] Maya Sartika, Ibid, hlm.73.

1.6.2 Kerangka Konseptual

